



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan kebutuhan nyata dan juga agar pengadministrasian perjalanan dinas dimaksud dapat memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan perjalanan dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Karo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
10. Perjalanan...

10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/Negara.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
15. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelenggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
18. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
20. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
23. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
24. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
25. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu Negara yang tercantum dalam paspor dinas.
26. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
27. Harga estimasi adalah satuan biaya yang mengacu pada harga pasar (*ad cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas biaya.
28. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat dilampaui.

BAB II
LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2

Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB III
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang dibutuhkan bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.
- (2) Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah pimpinan.
- (3) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD.

Bagian Kesatu
Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas
Pasal 4

SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Pasal 5

- (1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD.
- (3) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang mengakibatkan Ketua DPRD tidak memungkinkan untuk menandatangani SPT dan SPPD.

Pasal 6

- (1) SPT dan SPPD Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas
Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia.

Bagian...

Bagian Ketiga
Komponen Dan Golongan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Uang harian ;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi.
- (2) Golongan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sama untuk semua tingkatan bagi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dibayarkan sesuai dengan golongan bagi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

Pasal 9

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi, Uang Makan, Uang Saku dan Transpor Lokal untuk:
 - a. Luar daerah luar provinsi;
 - b. Luar daerah dalam provinsi;
 - c. Dalam Daerah;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Transportasi luar daerah luar provinsi;
 - b. Transportasi luar daerah dalam provinsi;
 - c. Transportasi dalam daerah yang menggunakan *Jeep/Double Gardan*.

Pasal 11

- (1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan pesawat udara.
- (2) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tiket dan *Passenger Service Charges*
 - b. Biaya taksi dan/atau angkutan umum
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara riil dan merupakan harga estimasi.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan harga tertinggi.

(5) Tiket...

- (5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (6) Besaran biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jika transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a tidak tersedia jalur penerbangan ke tempat tujuan maka dapat digunakan moda transportasi laut dan darat.
- (2) Biaya penginapan selama dalam perjalanan darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tiket kapal laut;
 - b. Biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tiket bus;
 - b. Biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (5) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibayarkan secara riil.
- (6) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Besaran biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a sesuai dengan tarif yang berlaku ditempat keberangkatan.
- (8) Besaran biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
- (2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas maka terhadap pelaksanaan perjalanan dinas hanya diberikan uang bahan bakar minyak.
- (2) Uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran biaya uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

Pasal 15

- (1) Selain Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 huruf a terhadap Pimpinan DPRD dapat diberikan sewa kendaraan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil, yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.
- (4) Besaran Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Transportasi dalam daerah yang menggunakan *Jeep/Double Gardan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c hanya digunakan pada daerah Kabupaten Karo yang tempat tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan *Jeep/Double Gardan*.
- (2) Transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sewa Kendaraan *Jeep/Double Gardan* dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.
- (3) Besaran sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menginap.
- (2) Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat penginapan yang berada di daerah tujuan perjalanan dinas dan/atau lokasi terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (4) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Pembayaran penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Pasal 19

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

(3) Besaran...

- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Apabila akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditanggung oleh Penyelenggara maka biaya perjalanan dinas hanya ditanggung uang harian dan biaya transportasi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 10.
- (2) Apabila akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan tidak ditanggung oleh penyelenggara maka biaya perjalanan dinas dibayar sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 19.
- (3) Apabila penyelenggara meminta kontribusi maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada peserta adalah komponen perjalanan dinas diluar yang ditanggung dalam biaya kontribusi.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan dapat diberikan 1 (satu) hari pada kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk uang harian dan penginapan.
- (5) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditetapkan penyelenggara, 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari maka uang harian dibayarkan dengan ketentuan jumlah hari dikali besaran uang harian.
- (6) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditetapkan penyelenggara, lebih dari 5 (lima) hari maka uang harian dibayar dengan ketentuan 5 (lima) hari sesuai dengan ketentuan ayat (5) sedangkan kelebihanannya dibayarkan dengan ketentuan jumlah kelebihan hari dikali $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari besaran uang harian.

Bagian Keempat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pasal 21

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dalam anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 22

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 23

Uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, dalam rangka perjalanan dinas diberikan :

- a. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain.

Pasal 24

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya diberikan uang harian.

Pasal...

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan
- (2) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, bukti pengeluaran yang sah (tiket, boarding pass, Passenger Service Charges, bukti penginapan, bukti sewa kendaraan disertai laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang agar membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.

Bagian Kesatu
Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Paspor;
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
 - c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.

d. kunjungan...

- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
- e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permohonan perjalanan dinas untuk mendapat surat izin pemerintah.
- (2) Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 33

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 35

SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditanda-tangani oleh Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Komponen dan Golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 36

- 1. Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri:
 - a. biaya...

- a. biaya uang harian;
 - b. biaya tiket;
2. Golongan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD.

Pasal 37

1. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah terdiri dari :
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Saku;
 - c. Transportasi Lokal;
 - d. Uang Penginapan.
2. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
3. Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibayarkan secara rill dan merupakan harga estimasi.
- (2) Standar biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 39

Pejabat Negara yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas luar negeri agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 40

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 41

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas luar negeri harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

(2) dokumen...

- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan dilengkapi dengan :
- a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass*, *Passenger Service Charge*, bukti penginapan dan bukti sewa kendaraan); dan
 - d. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal Januari 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR